

Analisis Pengelolaan Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Supiori

Irsat^{1*}, Musdalifah Haz², Ruland Paskah Rumasew³

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, IISIP YAPIS Biak, Indonesia.

² Fakultas Ilmu Administrasi, IISIP YAPIS Biak, Indonesia.

³Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, IISIP YAPIS Biak, Indonesia.

irsat_bk@yahoo.co.id¹, musdalifahhazz@gmail.com²

Alamat Kampus: Jl. Condronegoro, Samofa, Kec. Samofa Kabupaten Biak Numfor

Korespondensi penulis: irsat_bk@yahoo.co.id*

Abstract. Local taxes are one of the main components of PAD which have a strategic role in realizing fiscal independence and supporting regional development. This study aims to analyze tax management in an effort to increase Local Original Income in Supiori Regency. The study was conducted at the Regional Revenue Agency of Supiori Regency, related to the management of local taxes in Supiori Regency. The type of research that will be used in this study is a qualitative descriptive research type. Data collection techniques are carried out through observation, interviews, and documentation studies. The results of the study indicate that the main challenges in managing local taxes in Supiori Regency include low taxpayer awareness, minimal socialization, the absence of supporting regulations, technical obstacles in the field during collection, and limited budget support..

Keywords: Regional Tax, Regional Autonomy, Regional Finance.

Abstrak. Pajak daerah merupakan salah satu komponen utama PAD yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan kemandirian fiskal dan mendukung pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan pajak dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Supiori. Penelitian dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Supiori, terkait pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Supiori. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama dalam pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Supiori mencakup rendahnya kesadaran wajib pajak, minimnya sosialisasi, ketiadaan regulasi pendukung, kendala teknis di lapangan saat pengumutan, dan terbatasnya dukungan anggaran.

Kata kunci: Pajak Daerah, Otonomi Daerah, Keuangan Daerah.

1. LATAR BELAKANG

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kemandirian fiskal suatu daerah. PAD mencerminkan sejauh mana suatu daerah mampu membiayai kebutuhan pembangunannya sendiri tanpa bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Salah satu komponen utama dalam PAD adalah pajak daerah. Kabupaten Supiori sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Papua memiliki tantangan tersendiri dalam mengelola sumber-sumber pendapatannya, terutama di sektor pajak.

Dalam pelaksanaan tugas rutinitas peran kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Supiori setelah melakukan pengamatan ternyata belum maksimal/optimal dalam mengorganisir penerimaan pajak dan retribusi dan mengalami kendala permasalahan pada pengorganisasian. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya: (1). secara intern pembagian tugas dalam 6 struktur organisasi melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Supiori belum maksimal dan

belum merata sesuai kompetensi mereka. (2). terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung untuk menggali potensipotensi daerah dalam rangka upaya meningkatkan penerimaan PAD dan retribusi daerah belum memadai, serta (3). Belum tersedianya suatu data sekunder dan data primer objek wajib pajak dan retribusi untuk dikelola, secara akurat, serta (4). Kurangnya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak dan sebagai retributor untuk membayar pajak dan retribusi secara aktif sebagai warga masyarakat atau warga Negara.

Intensitas sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat pajak dan retribusi bagi pembangunan di daerah masih minim. Demikian pula bahwa berbagai upaya pengetahuan melalui bimbingan teknis kegiatan untuk membangun peningkatan kapasitas Dispenda dengan unit-unit pelaksana dalam melakukan tugas-tugas dan tanggung jawab untuk memungut pajak dan retribusi daerah belum terlaksana merata dan belum terlaksana secara optimal.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Menurut Undang – Undang No. 28 Tahun 2007, “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan sumber utama bagi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Rahmadana et al., 2020). PAD suatu daerah meliputi: pajak daerah, retribusi daerah, hasil BUMD, dan pengelolaan kekayaan daerah serta pendapatan lain (Oktavya, 2015). Dana perimbangan, pinjaman daerah, dan penerimaan lain merupakan sumber pendapatan tambahan untuk mendukung PAD, sedangkan unsur terpenting dalam PAD adalah Pajak daerah dan retribusi daerah. Penerimaan daerah dari bagian laba perusahaan daerah (BUMD) relatif kecil karena jika BUMD tersebut rugi, maka tidak ada kontribusi terhadap PAD (Romadhoni et al., 2022).

Pemerintah Kabupaten Supiori telah membentuk peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah yang terdiri atas empat peraturan daerah, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak, Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha, Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 6 Tahun

2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Otonomi Daerah

Sistem pemerintahan Indonesia mengatur asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan secara bersama-sama (Nurmandi, 2005). Untuk mewujudkan pelaksanaan asas desentralisasi tersebut maka dibentuklah daerah otonomi yang terbagi dalam daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota (Suripatty & Edyanto, 2023). Menurut pasal 1 ayat 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang pemerintahan daerah mendefinisikan Otonomi Daerah sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan “daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Otonomi Daerah adalah keleluasaan dalam bentuk hak dan wewenang serta kewajiban dan tanggung jawab badan pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sebagai manifestasi dari desentralisasi (Edyanto et al., 2023) (Minardi, 2012). Sedangkan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu yang berwenang dan mengatur kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Mowbray, 2011).

Keuangan Daerah

Ilmu Keuangan Negara adalah ilmu yang mempelajari atau menelaah tentang pengeluaran dan penerimaan yang dilakukan oleh pemerintah/negara (Yusuf et al., 2020). Seperti halnya pemerintah pusat, pengelolaan keuangan daerah juga menggunakan pembagian fungsi yang tidak berbeda. Gubernur/Bupati/Walikota akan memiliki fungsi sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah atau CEO, dinas-dinas sebagai COO, dan pengelola keuangan daerah sebagai CFO (Widyanti, 2019).

3. METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Supiori, terkait pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Supiori.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif.

Jenis Dan Sumber Data

Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian

Data Sekunder

Data Sekunder adalah data-data yang diperoleh dan digunakan untuk mendukung data, informasi data primer. Adapun data skunder tersebut adalah dokumen, buku-buku, Undang-undang, jurnal, majalah-majalah, media cetak, koran serta catatan-catatan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Dokumen pendukung dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabpaten Supiori tahun 2021-2024

Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan dan menjelaskan melalui kata dan kalimat hasil penelitian yang diperoleh dalam bentuk data kuantitatif maupun kualitatif. Proses analisis data dilakukan melalui tahapan identifikasi menurut kelompok tujuan penelitian, mengelola dan menginterpretasikan data, kemudian dilakukan abstraksi, reduksi dan memeriksa keabsahan data.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Pajak Daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan PAD. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, berapa besar penerimaan pajak daerah dalam meningkatkan PAD, dan berapa besar kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD di Kabupaten Supiori Pada Tahun 2024.

Dalam hasil penelitian ini penulis memperoleh realisasi dari pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Supiori. Hal ini yang merupakan sesuatu yang penting dalam penelitian ini. Dengan adanya hal tersebut maka peneliti bisa lebih mudah dalam menganalisis factor-faktor yang menyebabkan pengelolaan pajak daerah tidak memenuhi target dan bahkan yang melebihi target.

Pajak daerah

Tabel 1. Penerimaan dan Reaslisasi Pajak Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2024

No	JENIS PAJAK DAERAH	TARGET	REALISASI	CAPAI AN (%)
1	Pajak Hotel	20.000.000.00	—	0,00%
2	Pajak Rumah Makan	3.000.000.000.00	68.133.782.00	2.27%
3	Pajak Reklamen Papan/Bill Board/Videotron/megatron	75.000.000.00	16.751.518.00	22.34%
4	Pajak Mineral Bukan Logam dan lainnya	3.000.000.000.00	15.895.000.00	0.53%
5	Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)	50.000.000.00	14.627.783.00	29.26%
6	Pajak Penerangan Jalan	100.000.000.00	13.038.864.00	13.04%
7	BPHTB Pemindahan Hak	100.000.000.00	7.188.500.00	7.19%
Jumlah Pajak Daerah		351.000.000.000.00	135.565.447.000.00	38.62%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Supiori, 2024.

Tabel 1; Menunjukkan bahwa jumlah penerimaan Pajak Daerah Tahun 2024 adalah sebesar Rp. **351.000.000.000.00** dari target yang telah ditetapkan dan jumlah realisasi yang diperoleh sebesar Rp. **135.565.447.000.00**. Sehingga pencapaiannya hanya sebesar (38.62%)

Berdasarkan Wawancara yang dilakukan oleh Kepala Badan BAPENDA Kabupaten Supiori, (Yustus N. Amsyamym. S. Sos, M. Si) pada tanggal 27 juni 2024, mengatakan bahwa:

“.....Adanya penurunan tersebut di akibatkan tidak maksimalnya pemungutan pajak daerah, dikarenakan partisipasi atau kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih rendah, selain itu juga masih ada wajib pajak yang belum masuk dalam pendataan wajib pajak serta banyaknya wajib pajak yang melakukan penunggakan pembayaran pajak”.

Berdasarkan Wawancara yang di lakukan oleh Kepala bidang Pendaftaran dan Penetapan BAPENDA kabupaten supiori, (Rinduan Purba, S.Si) pada tanggal 27 juni 2024, Mengatakan bahwa:

“.....Adanya penurunan tersebut di akibatkan Kurangnya sosialisai/edukasi terkait regulasi pemungutan pajak dan rertibusi terhadap masyarakat, sehingga adanya penghambat saat penagihan pajak di lakukan ke masyarakat. Hal ini disebabkan belum tersedianya produk hukum atau regulasi sebagai dasar pemungutan pajak, dan kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan membayar pajak”.

Berdasarkan wawancara yang di lakukan oleh Kepala Bidang Penagihan dan pembukuan BAPENDA kabupaten supiori, (Penina M. Mandosir, S.Sos) pada tanggal 27 juni 2024 Mengatakan bahwa:

“.....Adanya penurunan tersebut di akibatkan penagihan yang belum optimal, dikarenakan saat pemugutan pajak di lapangan, yang memiliki restoran atau rumah makan tidak ada di tempat, sehingga penunggakan pembayaran pajak”.

Berdasarkan wawancara yang di lakukan oleh Kepala Bidang PBB P2 Dan BPHTB BAPENDA kabupaten supiori, (Rudolf Petrus Koibur, SE) pada tanggal 27 juni 2024, Mengatakan bahwa :

“.....Pemungutan pajak daerah belum memenuhi target pemerintah kabupaten Supiori, dikarenakan masyarakat belum mengerti dan memahami apa itu pajak daerah, kurangnya dukungan dari pemerintah daerah dalam memberikan anggaran untuk BAPENDA melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat”.

Berdasarkan wawancara yang di lakukan oleh Kasubbag Keuangan BAPENDA kabupaten supiori, (Maria Bonsapia, S.AN) pada tanggal 27 juni 2024, Mengatakan bahwa:

“.....Disebabkan tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak di kabupaten supiori sangat mempengaruhi pajak daerah setiap tahunnya, karena pemahaman masyarakat tentang pajak sangat rendah”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, diperoleh informasi bahwa tantangan utama dalam pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Supiori mencakup rendahnya kesadaran wajib pajak, minimnya sosialisasi, ketiadaan regulasi pendukung, kendala teknis di lapangan saat pengumutan, dan terbatasnya dukungan anggaran. Oleh karena itu, perlu adanya langkah-langkah strategis dan sistematis untuk memperkuat pengelolaan pajak daerah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

Tantangan utama dalam pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Supiori mencakup rendahnya kesadaran wajib pajak, minimnya sosialisasi, ketiadaan regulasi pendukung, kendala teknis di lapangan saat pengumutan, dan terbatasnya dukungan anggaran. Pajak Daerah secara parsial memiliki pengaruh yang positif terhadap Pendapatan Asli Daerah, ditunjukkan pula oleh nilai koefisien korelasi yang memiliki hubungan yang positif dan sedang. Adapun hasil uji bahwa Pajak Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat diartikan bahwa kenaikan Pajak Daerah mampu meningkatkan Kenaikan Pendapatan Asli Daerah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis sarankan yaitu:

Pemerintah Daerah Supiori dapat mengoptimalkan sumber Pendapatan Asli Daerah dengan cara melakukan fokus pada akses infrastruktur pada jalan menuju tempat wisata sehingga menarik lebih tinggi minat masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada penerbit yang telah bersedia menerbitkan artikel penulis.

DAFTAR REFERENSI

- Edyanto, Arifin, L., & Syaharuddin. (2023). Environmental Public Policy Making Exposed, Cynthia H. Stahl, Alan J. Cimorelli, Switzerland: Springer Nature Switzerland AG (2020). 203 pp, ISBN 978-3-030-32130-7 (eBook). *Journal of Agricultural, Biological and Environmental Statistics*, 28(4), 594–596. <https://doi.org/10.1007/s13253-023-00556-z>.
- Minardi, A. (2012). Politik Reformasi Birokrasi. *Jurnal Pendayagunaan Aparatur Negara*, 2(2), 4–9.
- Mowbray, M. (2011). What became of The Local State? Neo-liberalism, community development and local government. *Community Development Journal*, 46(51), 132–153. <https://doi.org/10.1093/cdj/bsq051>
- Nurmandi, A. (2005). Perilaku Birokrasi Publik di Indonesia: Sebuah Kajian Teoritis. *Jurnal Sosiohumaniora*, 7(2), 143–157. <http://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/5546/2908>
- Oktavya, A. A. (2015). Penerapan (Electronic Government) E-Government Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dalam Pemberian Pelayanan Di Kota Bontang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(3), 1437.
- Rahmadana, M. F., Mawati, A. T., Perangin-angin, M. A., Refelino, J., Tojiri, M. Y., Siagian, V., Nugraha, N. A., Manullang, S. O., Silalahi, M., Yendrianof, D., Puspita Sari, A., Supriadi, M. N., Sari, M. H. N., & Bahri, S. (2020). *Pelayanan Publik Penulis*. Yayasan Kita Menulis.
- Romadhoni, B. R., Akhmad, A., Khalid, I., & Muhsin, A. (2022). Pemberdayaan Umkm Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Gowa. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(3), 1074–1088. <https://doi.org/10.31955/mea.v6i3.2457>
- Suripatty, P. I., & Edyanto. (2023). Institutionalizing local government accountability: a case of Nabire, Indonesia. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 13(3), 440–453.
- Widyanti, R. (2019). *Perilaku Organisasi (Teori dan Konsep) Jilid 1* (1st ed.). Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin.
- Yusuf, M., Jariah, A., & Sadar, S. (2020). Penerapan NPS dalam Pelayanan Penerbitan SKPD Kendaraan Bermotor Berbasis Online pada SAMSAT Kalimantan Tengah. *Journal of Governance and Local Politics*, 2(2), 191–200. <https://doi.org/10.47650/jglp.v2i2.93>.